PROSPEKTUS
REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA

Tanggal Efektif: 01 Februari 2017 **Tanggal Mulai Penawaran: 6 Februari 2017**

OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT "OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA (selanjutnya disebut "KHARISMA EKUITAS BERSAMA ") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

KHARISMA EKUITAS BERSAMA bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

KHARISMA EKUITAS BERSAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI **BANK KUSTODIAN**

PT KHARISMA ASSET MANAGEMENT
UOB Plaza Lantai 42
Jalan M.H. Thamrin Kaveling 8 -10
Jakarta 10230
Telp. (62-21) 29290881
Fax. (62-21) 29290876

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Menara Bank Danamon lantai 2
JL. H.R. Rasuna Said Kav C-10
Karet Setiabudi, Jakarta 12940
Telp. (021) 80645000
Fax. (021) 8064 5008

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2017

UNTUK DIPERHATIKAN

KHARISMA EKUITAS BERSAMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KHARISMA EKUITAS BERSAMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI KHARISMA EKUITAS BERSAMA	8
BAB III.	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	14
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO	20
BAB VII.	PERPAJAKAN	23
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	28
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	31
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	33
BAB XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	37
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..	45
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	49
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN KHARISMA EKUITAS BERSAMA	53
BAB XVI.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	54
BAB XVII.	PENYELESAIAN SENGKETA	56
BAB XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	58

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
g. Efek derifatif; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi pemodal sebagai persyaratan untuk menjadi Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA serta memuat Profil Pemodal yang wajib diisi oleh Pemodal sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-

20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April tahun dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai risiko Pemodal sebelum menjadi Pemegang Unit Penyertaan.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang pertama kali di Manajer Investasi.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. HASIL INVESTASI

Hasil investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio KHARISMA EKUITAS BERSAMA

1.13. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya aApabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT. Kharisma Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua

BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

1.19. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

1.20. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.21. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.22. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

1.24. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.25. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

1.26. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.27. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.28. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaandari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in completeapplication*) oleh Manajer Investasi.

1.31. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI KHARISMA EKUITAS BERSAMA

2.1. PEMBENTUKAN KHARISMA EKUITAS BERSAMA

KHARISMA EKUITAS BERSAMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA Nomor 14 tanggal 16 Januari 2017, dibuat di hadapan Aslina Perangin-Angin SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA "), antara PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

KHARISMA EKUITAS BERSAMA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat S-46/D.04/2017 tanggal 01 Februari 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA KHARISMA EKUITAS BERSAMA

PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Ketua : Ronald Abednego Sebayang
Anggota : Partoyo
Anggota : Jursal

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Ronald Abednego S, Ketua
Mempunyai pengalaman di Pasar Modal lebih dari 15 tahun dan mengawali karir sebagai Corporate Finance Officer di PT Pentasena Arthasentosa tahun 1996 sampai tahun 2000. Kemudian bekerja di PT Kresna Graha Sekurindo Tbk tahun 2000 dan PT E-Capital Securities dari tahun 2001-2002 sebagai Corporate Finance Manager. Tahun 2002 sampai tahun2007 menjabat sebagai Direktur di PT United Asia Securities. Tahun 2007 sampai dengan Februari 2009 menjabat sebagai Direktur PT Aim Trust Asset Management yang membawahi bidang investasi, dengan dana kelolaan lebih dari Rp 1 (satu) triliun. Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Bachelor of Business Administration dari Silliman University, Philippines tahun 1994 dan kemudian melanjutkan pendidikan pasca Sarjana dengan gelar Master of Business Administration dari Santo Tomas University, Manila, Philippines tahun 1995. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-18/PM/IP/WMI/2002 tanggal 22 Maret 2002.

Partoyo, Msc, Anggota
Selain mempunyai latar belakang sebagai dosen lebih dari 6 tahun di beberapa universitas, beliau juga mulai bergabung dengan PT HD Capital Sekuritas sejak tahun 2007 sampai sekarang sebagai penasihat perusahaan, terutama dalam hal arahan resiko bisnis dan keuangan perusahaan. Beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana bidang Computer Science Navan Postgraduate di Amerika,USA pada tahun 1990.Dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Kharisma Asset Management.

Jursal, Anggota
Berpengalaman di Pasar Modal lebih dari 20 tahun. Memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Biro Keuangan pada tahun 1973–1980. Kemudian Beliau bergabung dengan PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai General Manager divisi perdagangan saham tahun 1990-1998. Beliau juga pernah memimpin perusahaan efek, PT Ardini Sakti Sekuritas sebagai Direktur Operasional dari tahun 1998-2002. Memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara tahun 1985, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Kharisma Asset Management.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Ferro Budhimeilano
Anggota Tim Pengelola Investasi : Ramot Arifin Gunawan Sihombing
Oktavia H Eliasta Pohan

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ferro Budhimeilano, Ketua

Memulai karir di Pasar Modal sebagai Equity Dealer di PT Supra Surya Danawan Sekuritas pada tahun 1999. Pada tahun 2000 - 2006 berturut-turut bekerja di PT Rifan Financindo Sekuritas dan PT Danpac Sekuritas. Pernah bekerja di PT Asia Kapitalindo Securities, Tbk sebagai Fund Manager. Februari 2010 – Juni 2016 bertanggung jawab terhadap pengelolaan portfolio Investasi PT Kharisma Asset Management dan bertanggung jawab atas analisa pasar modal. Memiliki izin WPPE yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.78/PM/IP/PPE/2000 tanggal 17 Maret 2000 dan WMI yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM& LK No. KEP-20/BL/WMI/2008 tanggal 4 Juli 2008. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta pada tahun 1997 dan Professional Development Program I di Institut Bankir Indonesia/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (IBI/LPPI). Menyelesaikan study Pasca Sarjana pada Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Memiliki Sertifikat Brevet A dan B dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2005.

Ramot Arifin Gunawan Sihombing, Anggota

Memulai karir di Pasar Modal sejak tahun 2012 di PT. Kharisma Asset Management, sejak tahun 2013 – sekarang sebagai Manajer Investasi PT. Kharisma Asset Management. Dari tahun 1999-2012 berkiprah di Community Development dan Non Government Organization. Tahun 1992-1998 Sebagai Interbank Forex Dealer Bank Internasional Indonesia Jakarta dan Swap Broker Exco Nusantara Indonesia Jakarta. Tahun 1991 sebagai Staff Credit Review and Analyis Department Citibank NA. Memiliki izin WPPE dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.301/BL/WPPE/2012 dan izin WMI dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-91/PM.21/WMI/2013.

Oktavia H Eliasta Pohan, Anggota

Memulai karir di Pasar Modal di PT. Panca Global Sekuritas sebagai Staff Remiser pada tahun 2008.Tahun 2009 sebagai HRD & GA di PT. Kharisma Asset Management. Kemudian tahun 2012-2013 dipromosikan sebagai Koordinator Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek. Tahun 2013–2014 sebagai Koordinator Fungsi Perdagangan kemudian Januari 2015 dipromosikan sebagai Pelaksana Fungsi Investasi. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Sahid tahun 2000. Memiliki izin WPPE dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.474/BL/WPPE/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan izin WMI dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-96/PM.21/WMI/2013 tanggal 3 September 2013

BAB III
MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Kharisma Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KHARISMA ASSET MANAGEMENT Nomor: 81, tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2009 (dua ribu sembilan), dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-36307.AH.01.01.Tahun 2009,tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) yang telah diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT No. 97 tanggal 12 (dua belas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.10-01863 tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) yang kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 23 tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2014 (dua ribu empatbelas) yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-36876.40.22.2014, tanggal 22 (Dua puluh dua) Oktober 2014 (dua ribu empatbelas) yang telah diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 26 tanggal 18 (delapan belas) Desember 2014 (dua ribu empatbelas) yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-47980.40.22.2014, tanggal 19 (Sembilan belas) Desember 2014 (dua ribu empatbelas) yang kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 33 tanggal 22 (duapuluh dua) Desember 2014 (dua ribu empatbelas) yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-48800.40.22.2014, tanggal 23 (duapuluh tiga) Desember 2014 (dua ribu empat belas). Kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 28 tanggal 04 (empat) Desember 2015 (dua ribu limabelas) yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta, yang kemudian ditegaskan lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No.167 tanggal 26 (duapuluh enam) Februari 2016 (dua ribu enambelas) yang dibuat dihadapan Notaris

Humberg Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-0004351.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 04 (empat) Maret 2016 (dua ribu enambelas) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat AHU-AH.01.03-0028788, tanggal 04 (empat) Maret 2016 (dua ribu enambelas). Kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 7 tanggal 22 (duapuluh dua) Juni 2016 (dua ribu enambelas) yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.03-0059792, tanggal 22 (duapuluh dua) Juni 2016 (dua ribu enambelas). Kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 01 tanggal 1 (satu) September 2016 (dua ribu enambelas) yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.03-0080018, tanggal 14 (empat belas) September 2016 (dua ribu enambelas).yang kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No.117 tanggal 29 (duapuluh sembilan) September 2016 (dua ribu enambelas) yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.03-0084823, tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2016 (dua ribu enambelas).

PT. Kharisma Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (selanjutnya disebut "OJK") berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-01/BL/MI/2009, tanggal 24 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Kharisma Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Kharisma Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ronald Abednego Sebayang
Direktur	:	Ferro Budhimeilano

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Partoyo MSc.
Komisaris	:	Jursal

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Kharisma Asset Management didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman, kreatif dan memiliki kemampuan yang tinggi pada Pasar Modal dan Pasar Uang, serta bidang manajemen investasi. Pemegang saham PT Kharisma Asset Management memiliki jaringan yang luas di Indonesia, dan juga berpengalaman di bidang manajemen investasi terhadap portofolio sehingga dapat mencapai tujuan finansial secara umum dan memperoleh hasil yang tinggi bagi investor KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Kharisma Asset Management selalu memakai pendekatan *Top Down Approach*, dimana akan dilakukan analisa terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan Kelas Aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan. Juga akan dilakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga baik dalam Kelas Aset maupun Kelas Industri, untuk mendapatkan surat berharga yang terbaik.

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Kharisma Asset Management, dimana tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategic Meeting* secara berkala untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan Strategi Investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Tidak ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

BAB IV
BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat mengenai Bank Kustodian

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Danamon Indonesia, Tbk" suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Didirikan pada tahun 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata "dana moneter" dan pertama kali digunakan pada tahun 1976 ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra.

Pada 1988, Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan "Paket Oktober 1988" atau PAKTO 88. Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank joint-venture. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Danamon telah bertekad untuk menjadi "Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia" yang keberadaanya diperhitungkan. Danamon bertujuan mencapai posisi ini dengan menjadi organisasi yang berpusat pada nasabah; yang melayani semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen; berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia. Sejalan dengan upaya ini, Danamon beraspirasi menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan dihormati oleh semua pihak pemangku kepentingan, sementara memegang teguh kelima nilai perusahaan yaitu: peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik, kerjasama, dan profesionalisme yang disiplin.

Danamon adalah salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia dari jumlah pegawai sekitar 60,618 (termasuk karyawan anak perusahaan) pada Desember 2014 yang berfokus untuk merealisasikan visinya: "Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan."

Danamon adalah bank ke-enam terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan sejumlah sekitar 2.074 pada akhir Juni 2015, terdiri dari antara lain kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. Danamon juga didukung oleh serangkaian fasilitas perbankan elektronik yang komprehensif.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. telah memberikan pelayanan jasa custodian sejak tahun 2002 berupa Fund Administration dan Core Custody, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi, Asset Management, Perusahaan dan Personal. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. adalah salah satu bank kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dan Discretionary Fund dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), Danamon Kustodian telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dan untuk penatausahaan SBI dengan keputusan Bank Indonesia nomor 8/49/DPM/PTPM tanggal 10 Juli 2006.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Danamon Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Kharisma Asset Management.

4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak / perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah :

- Temasek Holdings (Private) Ltd
- Fullerton Management Pte Ltd (“FM”)
- Fullerton Financial Holdings Pte Ltd (“FFH”)
- Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd (“AFI”)
- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
- PT Asuransi Adira Dinamika
- PT Adira Quantum Multifinance

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

KHARISMA EKUITAS BERSAMA bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

KHARISMA EKUITAS BERSAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;

- minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara,penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan,pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro, dan biaya-biaya KHARISMA EKUITAS BERSAMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA .

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan KHARISMA EKUITAS BERSAMA:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
   a. Sertifikat Bank Indonesia;
   b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
   c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(v) memiliki Efek dervatif :
   1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat; dan
   2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat, dengan ketentuan setiap Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat;

(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset , dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihal lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat atau secara keseluruhan

lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat; larangan ini tidak berlaku bagi :

a. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;dan/atau
b. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah

(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat;

(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

(x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(xii) membeli Efeek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016;

(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;

(xv) terlibat dalam Transaksi Margin;

(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

(xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi*;* dan/atau
b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

(xx) membeli Efek Beragun Aset , jika:

a. Efek Beragun Aset tersebut dan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

b. Manajer Investasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Investasinya KHARISMA EKUITAS BERSAMA tidak akan berinvestasi pada efek Luar Negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam KHARISMA EKUITAS BERSAMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA .

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam KHARISMA EKUITAS BERSAMA tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KHARISMA EKUITAS BERSAMA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2,yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2")
Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
   b. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau;
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan

butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) harga perdagangan sebelumnya;
2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2) kecenderungan harga Efek tersebut;
3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada satu tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengan Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (*dividen*)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jis*. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. *Capital gain*/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jis*. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor: 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (*Sales Tax*)	PPh Final (0,1%)	PP Nomor: 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor: 14 tahun 1997
f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* *Sesuai Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**"), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan /atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebesar:*
1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA . Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Profesional

   Dengan membeli KHARISMA EKUITAS BERSAMA maka para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrumen, jangka waktu, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

2. Transparansi Informasi

   Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs (website) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi akan melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund factsheet*) yang dapat diakses melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan akun) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

3. Diversifikasi Investasi

   Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. KHARISMA EKUITAS BERSAMA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

4. Kemudahan Investasi

   Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan risiko investasi dalam KHARISMA EKUITAS BERSAMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana KHARISMA EKUITAS BERSAMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dapat wanprestasi (default) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeur, yang berada diluar kontrol Manajer Investasi, penjualan kembali hanya dapat dihentikan sementara sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Sehubungan dengan risiko pada butir 1 di atas, KHARISMA EKUITAS BERSAMA memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh KHARISMA EKUITAS BERSAMA. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Pasaal 45 huruf c dan d, serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila KHARISMA EKUITAS BERSAMA dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugiaan materiil atas investasinya pada KHARISMA EKUITAS BERSAMA, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan

itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KHARISMA EKUITAS BERSAMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN KHARISMA EKUITAS BERSAMA

a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KHARISMA EKUITAS BERSAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KHARISMA EKUITAS BERSAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KHARISMA EKUITAS BERSAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah KHARISMA EKUITAS BERSAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan KHARISMA EKUITAS BERSAMA , setelah KHARISMA EKUITAS BERSAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KHARISMA EKUITAS BERSAMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari KHARISMA EKUITAS BERSAMA;
d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada); dan
e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau KHARISMA EKUITAS BERSAMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada KHARISMA EKUITAS BERSAMA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*)	Maks. 5%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
c. Semua biaya bank	Jika ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA, setiap Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*)*;*dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan KHARISMA EKUITAS BERSAMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

f. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan atas mutasi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
Selain itu Pemegang Unit Penyertaan pada setiap tahunnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan Januari akan mendapatkan laporan yang menggambarkan posisi rekening pada tanggal 31 Desember.

g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KHARISMA EKUITAS BERSAMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal KHARISMA EKUITAS BERSAMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

h. Memperoleh Hak Atas Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pribadi sesuai Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

i. Memperoleh Hak Atas Penyelesaian Pengaduan

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KHARISMA EKUITAS BERSAMA WAJIB DIBUBARKAN

KHARISMA EKUITAS BERSAMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 90 (enam puluh) Hari Bursa, KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
c. Total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KHARISMA EKUITAS BERSAMA

Dalam hal KHARISMA EKUITAS BERSAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
iii) membubarkan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KHARISMA EKUITAS BERSAMA dibubarkan yang disertai dengan :

1. akta pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika KHARISMA EKUITAS BERSAMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal KHARISMA EKUITAS BERSAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Mengumumkan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan pembubaran, KHARISMA EKUITAS BERSAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. Akta Pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal KHARISMA EKUITAS BERSAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KHARISMA EKUITAS BERSAMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA kepada OJK 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut :

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. Akta Pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal KHARISMA EKUITAS BERSAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1) kesepakatan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
2) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan pembubaran, KHARISMA EKUITAS BERSAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. Akta Pembubaran KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabarharian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal KHARISMA EKUITAS BERSAMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KHARISMA EKUITAS BERSAMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang tersedia di PT. Kharisma Asset Management dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BENYAMIN DATUNUGU
&
PARTNERS

Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59, 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

No. Ref : 126 /BCDP/PH/KAM/I-2017 Jakarta, 17 Januari 2017

Kepada Yth :
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng No. 1-4
Jakarta 10710

U.p. :**Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Reksa Dana KHARISMA EKUITAS BERSAMA, sebuah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT (selaku "**Manajer Investasi**") dan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk atau disingkat BANK DANAMON Tbk, (selaku "**Bank Kustodian**"), dan telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 14 dibuat di hadapan Aslina Perangin-Angin, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 16 Januari 2017 tentang Penerbitan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dan setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah). Kami selaku Konsultan Hukum yang Mandiri dan Independen dan Tidak Terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dari Kantor Konsultan Hukum BENYAMIN DATUNUGU & PARTNERS, dengan nomor Registrasi STTD : 113/BL/STTD-KH/2011 berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Plaza Abda/Asia lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59 Jakarta Selatan, telah ditunjuk oleh PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT (Manajer Investasi) melalui suratnya No. 248/DIR-KAM/XI/2016 tanggal 14 November 2016, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan komperhensif dari segi hukum dan memberikan Pendapat Hukum.

Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59, 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

A. Pendahuluan

Berkenaan dengan Pendapat Hukum ini, terlebih dahulu perlu kami sampaikan hal-hal berikut ini:

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dari hasil Legal Audit terhadap aspek-aspek hukum Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami anggap penting dan material berkenaan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

2. Pendapat Hukum ini dibuat dan diterbitkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi Negara lain.

3. Pendapat Hukum ini merupakan pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek-aspek lain seperti pemeriksaan aspek finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari Pendapat Hukum ini terbatas pada aspek yuridis formil, sedangkan aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Dalam Pendapat Hukum ini kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" mengandung arti bahwa kami tidak mengetahui fakta atau keadaan dan menemukan indikasi yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Pendapat Hukum ini. Dalam melaksanakan dan menerbitkan Pendapat Hukum ini kami tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian diluar dokumen-dokumen, surat-surat keterangan atau pernyataan serta informasi yang tercantum yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kecuali ditentukan secara tegas dalam Pendapat Hukum ini.

5. Dalam melakukan dan menerbitkan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

   a. Seluruh dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan seluruh dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotocopy atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.

   b. Semua tanda tangan yang terdapat dalam dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotocopy atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta orang-orang yang menandatangani dokumen-

Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59, 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang melakukan tindakan tersebut.

c. Pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami baik secara lisan maupun tertulis adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan.

d. Selain dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak terdapat dokumen-dokumen lain mengenai perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pembuatan/pembatalan pembekuan perijinan, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

B. Pendapat Hukum

Berdasarkan uraian dalam Butir A di atas, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

B.1. Manajer Investasi

1) Manajer Investasi adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah mendapat Izin Usaha dari Bapepam – LK sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-01/BL/MI/2009 tanggal 24 September 2009.

2) Susunan Permodalan Manajer Investasi berdasarkan Akta No. 117 tertanggal 29 September 2016 adalah :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 25.000,00 Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT. Pool Advista Indonesia Tbk	4.799.999	119.999.975.000,00	99,99998
PT. Advista Multi Artha	1	25.000,00	0,00002
JUMLAH	**4.800.000**	**120.000.000.000,00**	**100**

Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59, 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

3) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi berdasarkan Akta No. 7 tanggal 22 Juni 2016 adalah:

DIREKSI
Direktur Utama : RONALD ABEDNEGO SEBAYANG
Direktur : FERRO BUDHIMEILANO

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : PARTOYO, MSc.
Komisaris : DRS. JURSAL.

4) Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2016, seluruh Anggota Direksi Manajer Investasi menyatakan berdomisili di Indonesia dan tidak merangkap jabatan pada Perusahaan lain.

5) Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2016, seluruh Anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi menyatakan berdomisili di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris pada perusahaan Efek lain.

6) Sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi telah memperoleh semua perijinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang dan telah melakukan pendaftaran dan pengumuman yang harus dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya selaku Manajer Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan dan pedoman dari Pemerintah.

7) Sepanjang pengetahuan kami, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Manajer Investasi tertanggal 16 November 2016, Manajer Investasi sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut tidak terlibat suatu perkara baik dalam perkara Perdata maupun Pidana, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan Arbitase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan yang diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan serta tidak tercatat sebagai tergugat intervensi, penggugat, penggugat intervensi, pelawan dan/atau terlawan dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

8) Sepanjang pengetahuan kami, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan keduanya tertanggal 16 November 2016, anggota-anggota Direksi dan

Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59, 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

Dewan Komisaris Manajer Investasi sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut tidak terlibat suatu perkara baik dalam perkara Perdata maupun Pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di BANI atau badan-badan Arbitrase lainnya, sengketa perpajakan yang diselesaikan melalui Pengadilan pajak serta gugatan pailit dan/atau PKPU yang terdaftar di Pengadilan Niaga.

B.2. Bank Kustodian

1) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan kami, Bank Kustodian adalah suatu Bank Umum yang didirikan berdasarkan peraturan hukum Negara Republik Indonesia. Bank Kustodian dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian telah memenuhi semua ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

2) Berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 07 April 2015 bahwa Susunan Permodalan Bank Kustodian adalah :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50.000,00 dan Rp. 500,00 per Saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)
Modal Dasar	17.782.400.000,00	10.000.000.000.000,00
Modal ditempatkan dan Disetor	9.584.643.365,00	5.901.121.682.500,00
Saham Dalam Portepel	8.197.756.635,00	4.098.878.317.500,00

3) Sesuai Akta No. 03 Tanggal 07 April 2015 susunan pemegang saham Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd.	6.457.558.472,00	67,374
Masyarakat	3.127.084.893,00	32,626
Jumlah	**9.584.643.365,00**	**100**

4) Susunan Pengurus Bank Kustodian berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 28 Oktober 2015 Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON Notaris di Jakarta,

Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59. 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, dan Akta Nomor 16 tanggal 11 Oktober 2016 Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON Notaris di Jakarta, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Danamon adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
	Direksi	
1.	Direktur Utama	Sng Seow Wah
2.	Wakil Direktur Utama	Muliadi Rahardja
3.	Direktur	Herry Hykmanto
4.	Direktur	Vera Eve Lim
5.	Direktur	Satinder Pal Singh Ahluwalia
6.	Direktur	Heriyanto Agung Putra *)
7.	Direktur Independen	Rita Mirasari
8	Direktur	Adnan Qayum Khan
9.	Direktur	Michellina Laksmi Triwardhany
	Dewan Komisaris	
1.	Komisaris Utama	Ng Kee Choe
2.	Wakil Komisaris Utama Independen	Johanes Berchmans K Pudjosukanto
3.	Komisaris Independen	Manggi Taruna Habir
4.	Komisaris Independen	Made Sukada
5.	Komisaris Independen	Emirsyah Satar
6	Komisaris	Ernest Wong Yuen Weng
7	Komisaris	Gan Chee Yen

*) Efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

5) Bank Kustodian dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal telah memperoleh semua persetujuan dari



Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59, 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

Badan Pengawas Pasar Modal sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No. KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

6) Sepanjang pengetahuan kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2016 Bank Kustodian dalam menjalankan usahanya di bidang Pasar Modal tidak terlibat perkara Perdata maupun Pidana ataupun perselisihan administrasi dengan instansi Pemerintah yang berwenang atau dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian sebagai Kustodian dan Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara.

B.3. Kontrak Investasi Kolektif

1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani dan melangsungkan Kontrak Investasi Kolektif berkenaan dengan Penawaran Umum, sebagaimana ternyata dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA Akta No. 14 tanggal 16 Januari 2017 dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta ("KIK").

2) Sepanjang pengetahuan kami, KIK telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

3) Sepanjang pengetahuan kami, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2016, bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

4) Pilihan penyelesaian perselisihan di antara pihak dalam KIK dan/atau yang berhubungan dengan KIK adalah melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5) Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA KHARISMA EKUITAS BERSAMA memberikan hak kepada pemilik dan/atau pemegangnya yang terdaftar dalam Daftar Penyimpanan Kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk

Plaza ASIA Jl.Jend. Sudirman Kav. 59, 15 Floor, Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 51401388 Fax. +62 21 51401393, email : benjamind.lawfirm@gmail.com

menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik dan/atau pemegang Unit Penyertaan.

6) Sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai Kecakapan Hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK dan oleh karenanya KIK adalah Sah Demi Hukum dan mengikat Para Pihak di dalamnya serta dapat dituntut Pemenuhannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan dokumentasi Hukum dan keterangan atau pernyataan yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang Bebas dan Mandiri dan kami bertanggungjawab atas Pendapat Hukum ini.
Terimakasih.

Hormat kami,
BENYAMIN DATUNUGU & PARTNERS

SOLEMAN BENYAMIN DATUNUGU, SH.
STTD: 113/BL/STTD-KH/2011.

Tembusan:
1. PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus KHARISMA EKUITAS BERSAMA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor: Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014.Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer

Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA , Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA .

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi . Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000 ,- (seratus Rupiah).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA ditetapkan berdasarkan Nilai

Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang MBD-Jakarta
Rekening : RD KHARISMA EKUITAS BERSAMA
Nomor: : 8035666000

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA .

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA .

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo

kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA , Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA , diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang

ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA , Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS BERSAMA , Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS BERSAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA , apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KHARISMA EKUITAS BERSAMA diperdagangkan ditutup; atau
(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KHARISMA EKUITAS BERSAMA di Bursa Efek dihentikan; atau
(iii) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

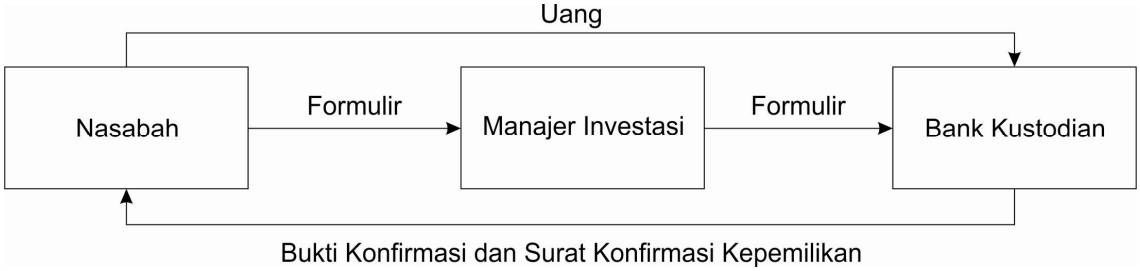
Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah

tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

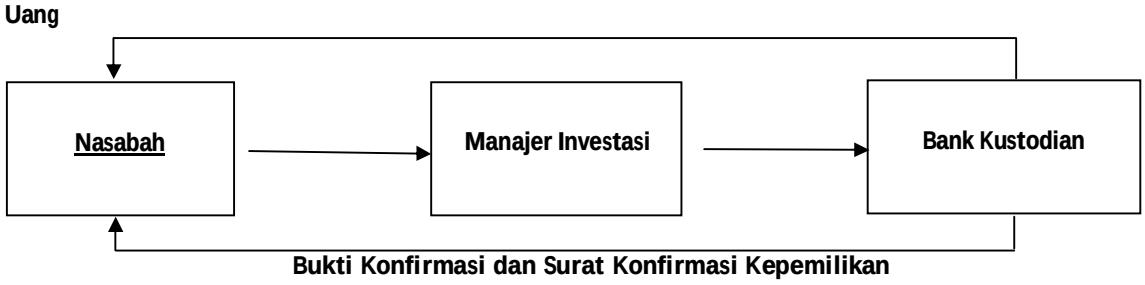
Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)



BAB XVI
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1 PENGADUAN

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Bab XVI angka 2 Prospektus ini.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustosdian, maka Manajer Investasi akan menyempaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI angka 2 Prospektus ini.

2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Dengan tunduk pada ketentuan 1 diatas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Kosumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.

iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email, atau telepon

3 PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas,Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVI (PENYELESAIAN SENGKETA) dalam prospektus ini.

4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan prospektus ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan prospektus ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.

2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam BAB VII butir 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.

3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
   b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
   c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
   d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
   e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
   f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
   g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan di Jakarta;

h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan

i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai BAB ini.

5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Prospektus ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

6. Tidak satu Pihakpun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam BAB ini akan tetap berlaku sekalipun Prospektus ini diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

18.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS BERSAMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

18.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan KHARISMA EKUITAS BERSAMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT KHARISMA ASSET MANAGEMENT

UOB Plaza Lantai 42
Jalan M.H. Thamrin Kaveling 8 -10
Jakarta 10230
Telp. (62 21) 290290881
Fax. (62 21) 29290876

Bank Kustodian
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Menara Bank Danamon Lantai 2
Jl. HR Rasuna Said Kav C-10 Karet Setiabudi
Jakarta 12940
Telp. (021) 80645000
Fax. (021) 8064 5008